

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:115), Profitabilitas adalah:

“Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi”.

Begitupun Menurut Munawir (2014: 33), mengungkapkan bahwa definisi

Profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut”.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015: 76), menungkapkan defisi

Profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan, pengembalian asset, modal, maupun investasi”.

Berdasarkan dari ketiga pernyataan diatas, dapat penulis katakana bahwa

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan, efektifitas

manajemen secara keseluruhan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan atau laba yg diperoleh dari penjualan, pendapatan investasi, pengembalian aset dan modal.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan mafaat, tidak hanya bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal atau pihak diluar peusahaan terutama bagi pihak- pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut.

Adapun tujuan dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:197), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dala satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal Sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik itu modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari semua dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:198), yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.1.3 Indikator Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016:115), penilai yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu:

- 1) *Profit Margin (Profit Margin On Sale)*
Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
- 2) *Return On Investment (ROI)*
Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.
- 3) *Return On Equity (ROE)*
Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini makin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya.
- 4) *Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share)*
Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio ini yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi.
- 5) *Return On Assets (ROA)*
ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2013:80), ada beberapa jenis rasio profitabilitas yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) *Gross Profit Margin (GPM)*
Rasio ini merupakan margin laba kotor yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan.
- 2) *Net Profit Margin (NPM)*
Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.
- 3) *Return On Investment (ROI)*
Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan *assets* perusahaan yang ditanamkan.

4) *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

2.1.2 *Return On Assets* (ROA)

2.1.2.1 Pengertian *Return On Assets* (ROA)

Menurut Kasmir (2016:201), menjelaskan definisi *Return On Asset* (ROA) sebagai berikut:

“*Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan”.

Begitupun menurut Irham, Fahmi (2013:137), mengungkapkan bahwa definisi *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

“Rasio *Return On Assets* (ROA) ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai yang diharapkan”.

Sedangkan menurut Muhamad (2014:254), menyatakan bahwa

“*Return On Assets* (ROA) adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan”.

Berdasarkan dari ketiga pernyataan diatas, dapat penulis katakana bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana dan mengukur efektifitas perusahaan, dengan melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan dalam menghasilkan keuntungan, dan menunjukkan aktiva yang digunakan atau yang dimiliki.

2.1.2.2 Pengukuran *Return On Asset* ROA

Menurut Kasmir (2016:202), perhitungan *Return On Assets* (ROA) ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

- 1) *Earning After Interest and Tax* = Laba bersih setelah bunga dan pajak.

Menurut Soemarso (2002:252) bahwa:

“Laba setelah pajak yaitu selisih lebih pendapatan atas biaya biaya yang dibebankan yang merupakan kenaikan bersih atas modal, setelah dikurangi pajak”.

- 2) *Total Asset*, adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Kasmir (2012:197), menyatakan bahwa:

“Nilai ROA yang semakin mendekati nilai 1, berarti semakin baik pula profitabilitas perusahaan karena setiap aktifa yang ada dapat menghasilkan laba”.

Berikut adalah table kriteria penilaian ROA:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat *Return on Assets* (ROA)

Rasio ROA	Kriteria
$ROA > 1,5\%$	Sangat Tinggi
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Tinggi
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Sedang
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Rendah
$ROA \leq 0\%$	Sangat Rendah

Sumber: www.bi.go.id Peraturan Bank Indonesia No17/11/PBI/2015

2.1.3 *Non Performing Financing* (NPF)

2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut IBI, Bara (2016:84), Pengertian *Non Performing Financing* adalah:

“*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet”.

Begitupun menurut Umam Khotibul (2017: 206), pengertian *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

“*Non Performing Financing* (NPF) atau yang biasa disebut dengan kualitas pembiayaan perbankan adalah pembiayaan yang tidak dapat kembali tepat pada waktunya. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan raso kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera di perjanjian pembiayaan”.

Sedangkan Menurut Darmawi (2014: 126), pengertian *Non Performing Financing* (NPF) sebagai berikut:

“*Non Performing Financing* (NPF) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian”.

Berdasarkan dari ketiga pernyataan diatas, dapat penulis katakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.

2.1.3.2 Faktor – Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Khotibul Umam (2017:206), faktor faktor yang menjadi penyebab *Non Performing Financing* (NPF) yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan – kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan yang ada dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu merupakan faktor yang berada diluar kesehatan manajemen dari perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan perubahan teknologi dan lain lainnya.

Khotibul Umam (2017:206) memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab terjadinya dari kemacetan tersebut. Apabila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti disebabkan oleh bencana alam, maka bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut lagi. Yang perlu dilakukan oleh bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk secepatnya memperoleh penggantian. Perlunya untuk bank meneliti faktor internal yaitu yang terjadi karena sebab sebab oleh manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama lalu timbul kemacetan sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan tersebut. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilakukan dengan sangat baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti lagi sebab – sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan tersebut disengaja oleh manajemen perusahaan yang berarti pengusaha telah melakukan hal yang tidak jujur”.

2.1.3.3 Pengukuran *Non Performing Financing* NPF

Menurut Wangsawidjaja (2012:90), perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Begitu juga menurut IBI, Bara (2016:84), perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia No17/11/PBI/2015 Besarnya NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Adapun kriteria kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Kriteria	Keterangan
Peringkat 1, NPF < 2%	Sangat Rendah
Peringkat 2, 2% ≤ NPF < 5%	Rendah
Peringkat 3, 5% ≤ NPF < 8%	Cukup Rendah
Peringkat 4, 8% ≤ NPF < 12%	Cukup Tinggi
Peringkat 5, NPF ≥ 12%	Tinggi

Sumber: www.bi.go.id Peraturan Bank Indonesia No17/11/PBI/2015

2.1.3.4 Teknik Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)

Kasmir (2012:20), menyatakan bahwa;

“Dalam Rangka untuk mengatasi *Non Performing Financing* (NPF) bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kerugian. Menurutnya Penyelamatan ini dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama untuk pembiayaan yang terkena musibah atau juga dapat melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja untuk membayar”.

Menurut Kasmir (2012:20), Penyelesaian terhadap NPF dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

Menurut Ibid., (121) *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan suatu keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, missal perpanjangan jangka waktu

pembiayaan 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk dapat mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam tindakan ini, pertimbangan angsuran hampir sama dengan jjangka waktu pembiayaan. Jangka waktu angsurang diperpanjang pembayarannya, misalnua dari 32 kali menjadi 44 kali maka dengan menamabah jumlah angsuran tentu saja jumlah angsuran pun akan menjadi kecil.

2) *Reconditioning*

Merupakan usaha bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semuka disepakati bersama dengan pihak debitur yang dituangkan dalam perjanjian. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah – masalah yang dihadapi oleh debitur didalam peaksanaan proyek atau bisnisnya.

3) *Restructuring*

Merupakan suatu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan denga menambah atau mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan, seperti dengan cara menambahkan jumlah pembiayaan.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning*.

5) Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya ikhtikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang utangnya.

2.1.4 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

2.1.4.1 Pengertian Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Muhammad (2014:254), menyatakan pengertian dari BOPO sebagai berikut:

“Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan kinerja antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan pendapatan operasional yang mampu dihasilkan oleh bank. Rasio pendapatan operasional ini disebut juga dengan rasio efesiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional yang dikeluarkan terhadap pendapatan operasional yang didapatkan nya”.

Begitupun menurut Veithzal (2013:131), pengertian BOPO adalah sebagai berikut:

“Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya”.

Sedangkan menurut Frianto (2012: 72), pengertian BOPO diungkapkan sebagai berikut:

“BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional”.

Berdasarkan dari ketiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio BOPO yaitu Rasio yang menunjukkan perbandingan kinerja antara biaya operasional yang digunakan oleh bank dan pendapatan operasional yang mampu dihasilkan oleh bank dengan mengukur tingkat efisiensi atau kemampuan bank dalam melakukan dan mengendalikan biaya operasionalnya.

2.1.4.2 Pengukuran Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Veithzal (2013:131) pengukuran biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Ali Suyanto (2013:139) menyatakan bahwa pengukuran biaya operasional dan pendapatan operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Ali Suyonto (2013:139), menyatakan bahwa:

“Adapun untuk menemukan nilai beban operasional dan pendapatan operasional dapat dilihat dalam laporan keuangan bagian laporan laba rugi”.

Skala predikat nilai biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) dapat dilihat dalam table berikut,

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Peringkat Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Peringkat	Nilai Komposisi	Kriteria
1	92% - 93,52%	Sehat
2	93,53% - 94,72%	Cukup Sehat
3	94,73% - 95,92%	Kurang Sehat
4	95,92% - 100%	Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id Peraturan Bank Indonesia No17/11/PBI/2015

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas

Berpengaruhnya NPF terhadap Profitabilitas sudah diungkapkan oleh para ahli seperti menurut A. Wangsawidjaja (2012:117), menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi *Non Performing Finance* maka akan menurunkan profit karena pendapatan laba perusahaan kecil”.

Begitupun Dendawijaya (2009:82), mengemukakan bahwa:

“Dampak dari *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit atau pembiayaan yang diberikan, sehingga dapat mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas dari suatu bank. Jadi semakin rendah NPF maka profitabilitas semakin meningkat karena semakin kecil resiko kredit yang ditanggung oleh bank

tersebut, dan sebaliknya semakin tinggi NPF maka profitabilitas akan semakin rendah disebabkan hilangnya kesempatan bank dalam memperoleh laba”.

Yopy dan Nurul (2018) bahwa jika nilai skor pembiayaan pelanggan rendah, itu akan menyebabkan lebih rendah profitabilitas bank syariah. Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* secara otomatis mempengaruhi profitabilitas, semakin tinggi NPF maka profitabilitas akan lebih rendah dan sebaliknya jika NPF lebih rendah maka profitabilitasnya akan lebih tinggi.

“If the value of Customer financing scores is low profitability of sharia banks. The level of non performing financing (NPF) will automatically affect profitability, the higher the NPF the profitability will be lower and vice versa, if the NPF is lower then profitability will be higher”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yopy dan Nurul (2018) menyatakan bahwa rasio NPF negatif mempengaruhi ROA berarti rasio NPF bank syariah tinggi tetapi profitabilitas bank syariah menurun. Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015), Lemiyana dan Litriani (2016), Almunawwaroh dan Marliana (2018), dengan hasil penelitian yang menunjukkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Apabila NPF naik maka ROA juga turun.

2.2.2 Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas

Berpengaruh nya BOPO terhadap Profitabilitas sudah diungkapkan oleh para ahli seperti yang diungkapkan oleh Irham, Fahmi (2012:49), adalah sebagai berikut:

“Bahwa Bank dapat memperbaiki rasio biaya operasional terhadap pendapatnya dengan mengurangi biaya yang sesungguhnya akan meningkatkan profit dimasa yang akan datang”.

Kemudian Lukman Dendawijaya (2009:120) menjelaskan bahwa:

“BOPO merupakan rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, sehingga semakin besar BOPO, maka semakin kurang efesiensi, dan akan berakibat turunnya keuntungan (*profit*)”.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Surachman Surjaatmadja (2018) menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank Syariah di Indonesia periode 2012-2016.


“BOPO has a signifikan negative effect on ROA of Sharia Bank Indonesia period 2012-2016”.

Ningsukma Hakiim dan Haqiqi Rafsanjani (2016) mengungkapkan bahwa BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. Nilai negatif yang ditunjukkan oleh BOPO ini, menunjukan bahwa semakin kecil BOPO menunjukan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya sehingga ROA pun menjadi semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi BOPO maka ROA pun semakin kecil. Teori ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Niode

(2016), Sejati (2016), Hakim dan Rafsajani (2015) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negative terhadap ROA.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini peneliti menggambarkan paradig dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Suliyanto (2018:99) menyatakam bahwa:

“Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo* yang memiliki arti lemah atau kurang dan *thesis* yang berarti pendapat atau kebenaran”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (Hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

H2 : Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yg terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).